

SKRIPSI

AKAD DALAM TRANSAKSI PADA APLIKASI *GOFOOD* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PT GOJEK INDONESIA CABANG MAKASSAR)

**NUR RAHMA MAETA
A31116525**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

AKAD DALAM TRANSAKSI PADA APLIKASI *GOFOOD* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PT GOJEK INDONESIA CABANG MAKASSAR)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUR RAHMA MAETA
A31116525**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

AKAD DALAM TRANSAKSI PADA APLIKASI GOFOOD DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus PT Gojek Indonesia Cabang Makassar)


disusun dan diajukan oleh

NUR RAHMA MAETA
A31116525

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Makassar, 01 Agustus 2023

Pembimbing I,



Drs. M. Achyar Ibrahim, M.si., Ak., CA
NIP 19601225 199203 1 007

Pembimbing II,



Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA
NIP 19660110 199203 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI





AKAD DALAM TRANSAKSI PADA APLIKASI GOFOOD DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus PT Gojek Indonesia Cabang Makassar)

disusun dan diajukan oleh


NUR RAHMA MAETA
A31116525

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **04 Agustus 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. M. Achyar Ibrahim, M.si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	3. 
4.	Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : NUR RAHMA MAETA

NIM : A31116525

departemen/program studi : AKUNTANSI/ STRATA SATU (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Akad dalam Transaksi pada Aplikasi GoFood dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT Gojek Indonesia Cabang Makassar)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 01 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Rahma Maeta

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Dengan mengucapkan puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi GoFood Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT Gojek Indonesia Cabang Makassar)** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, bapak H. La Maeta dan ibu Hj. Yusriati Zamhuri yang telah melahirkan, merawat, membimbing dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan, dan memberi semangat dan juga dukungan sepenuh hati.
2. Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, M.si., Ak., CA dan Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi motivasi, memberi saran dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

3. Tim penguji Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M.Si., CA dan Bapak Dr. Syamsuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP yang telah memberikan koreksi dan saran kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA selaku penasihat akademik yang telah membantu dan mengarahkan peneliti selama masa perkuliahan.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta pegawai Departemen Akuntansi atas perhatian, ilmu pengetahuan, dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
8. Kepada jajaran dan pimpinan serta seluruh karyawan PT Gojek Indonesia Cabang Makassar atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian pada kantor Gojek Cabang Makassar.
9. Seluruh keluarga tercinta kakak, adik dan keponakan; Masrita Maeta, Masriati Maeta, Muhammad Januar Maeta, Muhammad Yunus Maeta, Asrin Aindi, Muhammad Abid Abyan, dan Muhammad Izzan Arkana yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan doa serta hiburan hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Grup Bebek; Nur Afni Jabir, Nur Hadiyatullah, Angreni Effendi, Atalya Fidela, Kurniaty Sambara, Mei Susanto, dan Arnianti terima kasih telah menjadi rumah kedua bagi peneliti dalam menjalani kehidupan di perantauan.

11. Untuk rekan seperjuangan selama penelitian Ludia Daniel, Novena Cristy, dan Nurmasari Bahar untuk dorongan, bantuan, kerjasama serta motivasi yang diberikan selama ini.
12. Teman-teman FAM16LIA Akuntansi 2016 dan teman angkatan Invest16 Fakultas Ekonomi dan Bisnis terima kasih atas dorongan semangat, kebersamaan, kerjasama, bantuan serta pengalaman yang tak terlupakan selama perkuliahan berlangsung.
13. Teruntuk diri saya sendiri, Nur Rahma Maeta terima kasih sudah kuat melewati lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Kepada semua pihak yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menggunakannya. Terima Kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 01 Agustus 2023

Nur Rahma Maeta

ABSTRAK

Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi GoFood Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT Gojek Indonesia Cabang Makassar)

Akad in Transactions on the GoFood Application in the Perspective of Islamic Economics (Case Study on PT Gojek Indonesia Makassar Branch)

Nur Rahma Maeta
M. Achyar Ibrahim
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad dalam transaksi pada aplikasi *GoFood* dalam perspektif ekonomi Islam di PT Gojek Indonesia Cabang Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa transaksi *GoFood* memiliki berbagai macam akad berdasarkan pihak yang terlibat didalamnya. Namun untuk model transaksi utama dalam aplikasi *GoFood* adalah transaksi sewa menyewa jasa yang melibatkan PT Gojek dengan pihak *merchant GoFood* dan *driver* Gojek dengan *Customer*. Transaksi ini menyerupai bentuk akad dalam Islam yaitu akad *Ijarah* dan penerapannya tidak bertentangan dengan pandangan Ekonomi Islam.

Kata kunci: Akad, *GoFood*, Ekonomi Islam

This study aims to determine the akad in transactions on the GoFood application in the perspective of Islamic economics at PT Gojek Indonesia Makassar Branch. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Based on the results of the research that has been conducted, it is concluded that GoFood transactions have various kinds of contracts based on the parties involved in them. However, the main transaction model in the GoFood application is a service rental transaction involving PT Gojek with GoFood merchants and Gojek drivers with customers. This transaction resembles a form of contract in Islam, namely the Ijarah contract and its application does not conflict with the views of Islamic Economics.

Keyword: Akad, *GoFood*, Islamic Economic

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis	5
1.4.2 Kegunaan Praktis	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Ekonomi Islam.....	7
2.1.1 Defenisi Ekonomi Islam	7
2.1.2 Tujuan Ekonomi Islam	8
2.1.3 Dasar Ekonomi Islam.....	9
2.1.4 Pilar Ekonomi Islam	10
2.1.5 Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam	12
2.2 Teori Akad	15
2.2.1 Defenisi Akad	15
2.2.2 Landasan Akad	16
2.2.3 Rukun dan Syarat Akad.....	17
2.2.4 Jenis-Jenis Akad	19
2.2.5 Asas-Asas Akad	20

2.2.6 Berakhirnya Akad	22
2.3 Teori Akad Ijarah	23
2.3.1 Defenisi Ijarah	23
2.3.2 Sumber Hukum Ijarah.....	24
2.3.3 Rukun dan Syarat Ijarah.....	25
2.3.4 Berakhirnya Akad Ijarah	26
2.3.5 Pembayaran Upah dan Sewa.....	28
2.4 Penelitian Terdahulu	29
2.5 Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Rancangan Penelitian	32
3.2 Kehadiran Peneliti	32
3.3 Lokasi Penelitian	32
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
3.7 Pengecekan Validitas Hasil Analisis Data	35
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	37
4.1.1 Sejarah Perusahaan Gojek	37
4.1.2 Visi Misi Gojek.....	39
4.1.3 Macam-Macam Layanan PT Gojek Indonesia.....	40
4.1.4 Gojek Di Kota Makassar	41
4.2 Gambaran Umum <i>GoFood</i>	42
4.2.1 Deskripsi Umum <i>GoFood</i>	42
4.2.2 Prosedur Pemesanan Makanan Melalui <i>GoFood</i> Pada Aplikasi Gojek.....	44
4.3 Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi <i>GoFood</i> Di PT Gojek Indonesia Cabang Makassar	46
4.4 Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Melalui Aplikasi <i>GoFood</i> Di PT Gojek Indonesia Cabang Makassar	52
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Gambar	Halaman
4.1 Kota dan Kabupaten Cakupan Layanan Gojek	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
4.1 <i>GoFood</i> Pada Aplikasi Gojek.....	44
4.2 Halaman Utama <i>GoFood</i> Pada Aplikasi Gojek	44
4.3 Memilih Makanan dan Jumlah Makanan.....	45
4.4 Alamat Dan Metode Pembayaran	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata.....	64
2. Daftar Pertanyaan Wawancara	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama *universal* yang mengatur segala urusan kecil hingga urusan besar. Semua diatur dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dari Nabi Adam AS sampai Rasulullah Muhammad SAW. Setiap Muslim yang taat tentunya akan berusaha untuk bisa melaksanakan setiap perintah dan meninggalkan setiap larangan untuk mendapat *Ridha* dari Allah SWT. Ekonomi melibatkan seluruh aktivitas individu dan kelompok manusia yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah *muamalah/iqtishadiyah* (Ekonomi Islam) (Natadipura, 2016:1).

Berbagai definisi mengenai ekonomi Islam telah diberikan oleh ahli Ekonomi Muslim, meskipun pada intinya memiliki arti yang serupa. Ekonomi Islam telah ada sejak awal munculnya agama Islam dan bukanlah suatu disiplin ilmu yang terpisah, melainkan merupakan aspek integral dari ajaran agama Islam. Inti dari ekonomi Islam adalah bidang ilmu yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengatasi masalah ekonomi dengan pendekatan Islami, yaitu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. (P3EI, 2008:16).

Saat ini, khususnya di Indonesia, kita sedang menghadapi era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin memudahkan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi. Kemajuan teknologi digital yang pesat, diwujudkan dalam bentuk alat komunikasi canggih, memungkinkan seseorang mengolah, memproduksi, dan mengirim atau menerima berbagai jenis pesan komunikasi kapan saja dan di mana saja, tanpa

batasan ruang dan waktu. Fenomena ini telah mendorong perkembangan sektor media massa, yang merupakan salah satu komponen komunikasi.

Pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari *We Are Social* dan *Hootsuite* pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 233 juta jiwa atau sekitar 84% dari total populasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet terbesar ke-4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia sangat aktif menggunakan media sosial dengan rata-rata menghabiskan waktu 4 jam 17 menit tiap harinya.

Untuk dapat memenangkan persaingan di era ekonomi digital, perusahaan harus memahami karakteristik konsep yang menjadi dasar. Menurut survei dari *McKinsey Global Institute*, perusahaan yang memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi hingga 2 kali lipat dibandingkan yang tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan transformasi bisnis untuk bisa beroperasi secara optimal di era ekonomi digital. Namun, transformasi bisnis ini bukanlah hal yang mudah, terutama bagi perusahaan yang sudah berdiri lama. Sedangkan bagi perusahaan baru (*start-up*), mereka memiliki keuntungan dalam memanfaatkan teknologi digital karena bisa merancang model bisnis yang baru dan inovatif. (Ansori, 2016: 2).

Masyarakat saat ini dapat menikmati berbagai fasilitas *online*, seperti situs belanja *online*, pembayaran *online*, dan layanan transportasi *online* melalui *platform e-commerce* yang telah banyak tersedia. Salah satu layanan transportasi *online* yang paling populer di masyarakat adalah aplikasi Gojek. Gojek merupakan aplikasi yang menawarkan layanan transportasi *online* serta

berbagai fasilitas lainnya yang semuanya berfokus pada layanan jasa (Yunus, 2018:146).

Gojek adalah perusahaan transportasi raksasa dan terpopuler di Indonesia yang menyediakan layanan ojek *online* dengan menggunakan armada sepeda motor. Didirikan oleh Nadiem Makarim pada 2010, awalnya Gojek menawarkan pemesanan ojek melalui *call center*. Namun, pada awal 2015, perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat setelah meluncurkan aplikasi yang menawarkan tiga layanan utama, yakni *GoRide*, *GoSend*, dan *GoMart*. Kini, aplikasi Gojek menawarkan lebih dari 20 layanan yang mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari transportasi (*GoRide* dan *GoCar*), pesan antar makanan (*GoFood*), belanja (*GoMart*), pengiriman barang (*GoSend*), pembayaran (*GoPulsa* dan *GoBills*), pijat (*GoMassage*), hingga layanan kebersihan rumah dan kendaraan (*GoClean*) (www.gojek.com, diakses 05 Januari 2023).

GoFood adalah layanan pesan antar makanan, memberi kemudahan bagi pelanggan untuk memesan makanan. Gojek terus mengembangkan cakupan wilayah operasional *GoFood* agar lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati layanannya. Hingga awal 2020, *GoFood* telah tersedia di 74 kota di Indonesia dengan lebih dari 550.000 mitra penjual yang menawarkan berbagai pilihan makanan dan minuman (www.gojek.com, diakses 05 Januari 2023). Dalam proses transaksi *GoFood*, konsumen membuka fitur *GoFood* di dalam aplikasi Gojek, konsumen dapat memesan makanan dari restoran yang telah bekerja sama dengan Gojek. Makanan akan dipesan dan diantarkan oleh *driver* Gojek. Pembayaran pesanan dapat dilakukan dengan Tunai maupun Non-Tunai (*GoPay*).

Penelitian Nuruddin (2018) menyimpulkan bahwa, secara umum, syarat dan rukun telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam dalam praktik pemesanan makanan melalui layanan *GoFood* pada aplikasi Gojek di Surabaya. Hal ini berdasarkan analisis hukum Islam mengenai teori akad *ijarah* dan teori jual beli. Namun, perlu diingat bahwa transaksi dapat menjadi tidak sah jika salah satu pihak melanggar ketentuan hak dan kewajiban transaksi yang telah disepakati di awal akad, sehingga merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengetahui bahwa pada fitur *GoFood* yang terdapat pada aplikasi yang ditawarkan oleh Gojek terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Pihak yang terlibat tersebut melakukan kerjasama dan membuat beberapa perjanjian dengan pihak Gojek selaku perusahaan jasa *online*. Pihak yang terlibat tersebut adalah pihak Gojek, *driver*, restoran dan *customer*. Dalam proses kerja sama tersebut, peneliti ingin mengetahui bentuk kerja sama atau perjanjian yang dilakukan oleh keempat pihak tadi, apakah telah sesuai dengan salah satu akad dalam transaksi yang terdapat dalam ekonomi Islam atau tidak. Terlebih dengan banyaknya masyarakat beragama Islam yang menggunakan aplikasi Gojek ini, terkhusus masyarakat Kota Makassar. Maka dari itu peneliti ingin mengangkat judul **“Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi *GoFood* Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT Gojek Indonesia Cabang Makassar).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model akad dalam transaksi *GoFood* di PT Gojek Indonesia cabang Makassar?

2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap transaksi melalui *GoFood* di PT Gojek Indonesia Cabang Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditentukan tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui model akad dalam transaksi pada aplikasi *GoFood* di PT Gojek Indonesia cabang Makassar.
2. Mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap transaksi pada aplikasi *GoFood* di PT Gojek Indonesia cabang Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan serta sebagai dasar acuan untuk kajian penelitian selanjutnya mengenai Akad Dalam Transaksi Pada Aplikasi *GoFood* Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memahami akad dalam transaksi yang terjadi dalam perspektif ekonomi islam.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman perusahaan tentang transaksi dalam aplikasi yang ditawarkan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, dapat memperoleh informasi tentang akad dalam transaksi pada aplikasi sesuai perspekti ekonomi islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistem pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung penelitian dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai acuan dan menganalisis masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian dan pandangan ekonomi Islam terhadap transaksi pada aplikasi *GoFood*.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Islam

2.1.1 Defenisi Ekonomi Islam

Kata “Ekonomi” berasal dari bahasa Yunani "*oikos*" dan "*nomos*", yang berarti “rumah” dan “aturan”. Dalam konteks modern, ekonomi diartikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Menurut data dari Bank Dunia, ekonomi global tumbuh sebesar 6% pada tahun 2021, setelah mengalami kontraksi sebesar 3,5% pada tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, banyak negara masih menghadapi tantangan dalam pemulihan ekonomi, seperti inflasi, pengangguran, dan ketidakstabilan pasar keuangan.

Ekonomi Islam memiliki konsep yang berbeda dari ekonomi konvensional, karena didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Menurut Dr. Umar Chapra, seorang ahli ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam mencakup konsep-konsep seperti kepemilikan bersama, keadilan, dan keberkahan. Prinsip ini memandang bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan harus dilakukan secara adil dan seimbang, serta harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa negara, seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Pakistan, telah mengadopsi konsep ekonomi Islam dalam sistem keuangannya sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya. Berikut beberapa definisi mengenai ekonomi islam oleh para ahli:

M. Akram Kan *islamic economics aims at the study of human falah achieved by organising the resources of earth on the basis of cooperation and participation.* (menjelaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia

yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi).

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.

M. Umer Chapra, menjelaskan *islamic economics was defined as that branch of knowledge wicht helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in confinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalance.* (menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memebrikan kebebasan individu tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang telah diatur dalam Islam (Al-Qur'an dan Hadits).

2.1.2 Tujuan Ekonomi Islam

Implementasi sistem ekonomi Islam dalam suatu negara memiliki beberapa tujuan yang penting. *Pertama*, tujuannya adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam secara menyeluruh dalam sistem ekonomi negara untuk menciptakan karakter spiritual dan material yang seimbang dalam masyarakat. Penerapan sistem ekonomi Islam telah lama menjadi topik diskusi dan penelitian di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi. Menurut Dr. M. Umer Chapra, seorang ahli ekonomi Islam terkemuka, ekonomi Islam memiliki tujuan utama untuk mencapai *falah* (kesejahteraan) bagi seluruh masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, kepemilikan bersama, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Tujuan *kedua* dari sistem ekonomi Islam adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh. *Ketiga*, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk membebaskan masyarakat Muslim dari pengaruh pemikiran Barat dan Timur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi.

Penerapan sistem ekonomi Islam juga bertujuan untuk membangun persatuan dan solidaritas antara negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiah. Konsep persaudaraan Islam yang mendorong kerjasama dan membentuk ikatan yang erat antara negara-negara Muslim dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, menjadi fondasi dari sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas, baik dari aspek material maupun spiritual, serta menciptakan ekonomi yang lebih adil bagi seluruh masyarakat (Rozalinda, 2017: 3-4).

2.1.3 Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an, al-Hadits, dan *ijtihad*, dan merupakan hasil dari upaya para pemikir Muslim dalam merespons masalah ekonomi pada zamannya. Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, Ekonomi Islam menggunakan Al-Qur'an, sunnah Nabi, logika, serta pengalaman sebagai dasar untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Ekonomi Islam, terdapat karakteristik sebagai ekonomi *Rabbani*

dan *Insani*. Ekonomi Islam disebut sebagai ekonomi *Rabbani* karena mencakup nilai-nilai dan petunjuk *ilahiah* yang diambil dari Al-Qur'an dan al-Hadits. Selain itu, Ekonomi Islam juga disebut sebagai ekonomi *Insani* karena sistem ini diterapkan untuk memenuhi kepentingan manusia. Dalam sistem ekonomi Islam, kepentingan manusia harus diutamakan dan dipertimbangkan secara seimbang, baik dari aspek material maupun spiritual. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, sebagai berikut.

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumu'ah ayat 10).

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu” (QS. Nuh ayat 19-20).

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Ali-Imran ayat 14)

Sistem ekonomi Islam juga mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan kepemilikan bersama. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Ekonomi Islam dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.4 Pilar Ekonomi Islam

Menurut Ikit dkk (2018:19) Pilar ekonomi Islam diantaranya, yaitu:

- a. **Persaudaraan** (*Ukhuwah*) yang menekankan nilai universal dalam interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan antar individu dengan semangat saling tolong menolong. Dalam transaksi syariah, prinsip

kebersamaan dalam perolehan manfaat (*sharing economic*) diutamakan sehingga tidak ada pihak yang meraih keuntungan di atas kerugian pihak lain.

- b. **Keadilan** (*'adalah*) adalah prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam yang menempatkan setiap hal pada posisinya yang benar dan memberikan hak kepada mereka yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi diatur dalam UU No. 21 tahun 2008. Dalam UU tersebut, transaksi ekonomi harus bebas dari unsur-unsur seperti *Riba* (penambahan pendapatan yang tidak sah), *Maisir* (transaksi *spekulatif*), *Gharar* (transaksi dengan objek yang tidak jelas atau tidak dapat diserahkan saat transaksi dilakukan), *Haram* (transaksi dengan objek yang dilarang dalam syariat), dan *Zalim* (transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain).
- c. **Kemaslahatan** (*maslahah*), adalah prinsip dalam sistem ekonomi Islam yang mencakup segala bentuk kebaikan dan manfaat, baik dalam dimensi duniawi maupun *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Dalam transaksi *syariah*, prinsip kemaslahatan dianggap penting dan harus memenuhi tujuan-tujuan syariah (*maqasid syariah*). Tujuan-tujuan ini meliputi pemeliharaan terhadap: (a) akidah, keimanan, dan ketakwaan (*dien*); (b) akal (*'aql*); (c) keturunan (*nasl*); (d) jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan (e) harta benda (*mal*). Dengan memenuhi tujuan-tujuan ini, transaksi syariah diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat secara keseluruhan, baik dalam aspek material maupun spiritual.
- d. **Keseimbangan** (*tawazun*), adalah prinsip penting dalam sistem ekonomi

Islam yang mencakup keseimbangan antara aspek material dan spiritual, privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. Dalam transaksi syariah, prinsip keseimbangan ini diutamakan agar semua pihak dapat merasakan manfaat dari kegiatan ekonomi. Jadi, transaksi syariah tidak hanya fokus pada maksimalisasi kepentingan pemilik atau pemegang saham, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip keseimbangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, baik dari aspek material maupun spiritual.

- e. **Universalisme** (*syumuliyah*), adalah prinsip dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Prinsip ini dapat dilaksanakan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam aktivitas ekonomi, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*). Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip *universalisme* ini sangat penting untuk menciptakan kerjasama dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi dan perbedaan apapun. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

2.1.5 Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Indonesia dirancang sebagai usaha bersama yang didasari pada asas kekeluargaan, yang berarti ekonomi yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada nilai tolong menolong dan gotong royong. Sementara itu, ekonomi Islam didasarkan pada pandangan Islam mengenai kehidupan yang

mencakup segala aspek yang diperlukan untuk berbuat baik (jujur, adil, dan bertanggungjawab) terhadap sesama. Setiap tindakan (transaksi) dalam ekonomi akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam pelaksanaannya, ekonomi Islam memiliki beberapa nilai dasar, seperti:

1. Nilai dasar kepemilikan, yang terdiri dari:
 - a. Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber daya ekonomi, melainkan kemampuan untuk menggunakannya. Hal ini berarti manusia diharapkan untuk mengelola sumber-sumber ekonomi seoptimal mungkin agar menciptakan kemakmuran dan keadilan di muka bumi.
 - b. Durasi kepemilikan seseorang atas suatu objek terbatas pada jangka waktu hidupnya. Ketika seseorang meninggal, objek tersebut akan diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah SWT berikut ini:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditentukan” (QS. An-Nisa ayat 11).
 - c. Sumber daya alam yang berkaitan dengan kepentingan umum atau menjadi kebutuhan banyak orang dikelola oleh negara. Hal ini sesuai dengan *hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang menyatakan bahwa semua orang bergabung dalam tiga hal, yaitu air, rumput, dan api, serta garam.* Ini berarti kepemilikan yang dikelola oleh negara meliputi minyak, gas bumi, tambang, dan kebutuhan dasar manusia lainnya.
2. Nilai dasar keseimbangan adalah prinsip yang mempengaruhi berbagai aspek perilaku ekonomi seorang Muslim. Contoh aspek keseimbangan

ini meliputi kesederhanaan, hemat dan menghindari pemborosan sesuai dengan perintah Allah SWT.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antar demikian” (QS Al-Furqan ayat 67).

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca” (QS Ar-Rahman ayat 9).

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Selain itu, perlu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3. Nilai dasar keadilan, karena keadilan dalam Islam merupakan standar yang mengukur proses dan tujuan semua tindakan manusia. Keadilan harus mencakup keadilan terhadap Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Perlu dicatat bahwa:

- a. Keadailan harus diterapkan di semua aspek kehidupan manusia seperti produksi, distribusi dan konsumsi.
- b. Keadilan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, *infaq*, dan sedekah.

4. Nilai kebebasan, dalam ajaran Islam, kebebasan ekonomi dianggap sebagai pondasi utama dalam struktur pasar. Kebebasan itu bersumber dari prinsip-prinsip dasar Islam, seperti dijelaskan dalam kaidah *muamalah* bahwa

“Hukum dasar mu’amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

Prinsip ini memberikan kebebasan yang luas kepada manusia dalam mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam *bermuamalah*. Namun, kebebasan tersebut memiliki batas yang

ditentukan oleh aturan *syara'*, yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijtihad Ulama. Kebebasan dalam *bermuamalah* harus dijaga agar tidak menimbulkan *kedzaliman*, terjerumus dalam praktik *ribawi*, *gharar*, *maisir*, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi *bermuamalah*.

5. Nilai kebersamaan. Dalam ekonomi Islam, prinsip Tauhid mengajarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia berasal dari satu sumber, Allah SWT. Dalam Islam, tidak ada perbedaan sosial antara manusia berdasarkan ras, warna kulit, atau keadaan fisik, mereka dianggap sama dan merupakan milik Allah.

2.2 Teori Akad

2.2.1 Defenisi Akad

Menurut Abdalloh (2019:44) akad adalah suatu kontrak atau perjanjian yang menjadi salah satu faktor penting dan menjadi syarat sahnya suatu transaksi *muamalah*. Akad dalam transaksi adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang melakukan transaksi, baik tentang objek maupun transaksinya. Tanpa adanya akad maka transaksi dianggap tidak sah dan para pihak yang terlibat transaksi tidak mempunyai kewajiban untuk merealisasikan transaksinya. Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Akad berarti janji, perjanjian atau kontrak. Sementara Akad menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (13) adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut beberapa ahli yang telah dikutip oleh Dewan Pengurus dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam dalam buku yang berjudul Ekonomi dan Bisnis Islam, bahwa kata akad berasal dari bahasa Arab “*aqd*”. Kata akad di Indonesia sering dipersamakan dengan istilah perjanjian. Kata “*akad*”, secara epistimologi bermakna mengikat, menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabt*) (Al-Fath,1913).

Secara terminologi, akad memiliki makna khusus. Dalam konsep *fikih muamalah*, kontrak lebih dikenal dengan sebuah *aqad*, yang menurut *fuqaha'* (Ahli Hukum Islam) berarti perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara-cara yang telah disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut (Ash-Shiddiqy,1974). Salah satu faktor yang menjadi syarat sahnya *muamalah* adalah akad. Tanpa adanya akad, maka transaksi dianggap tidak sah dan pihak yang terlibat dalam transaksi tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan transaksi tersebut.

2.2.2 Landasan Akad

Adapun dasar dalam berakad berlandaskan pada Al-Qur'an. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa ayat 29).

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah ayat 1).

2.2.3 Rukun dan Syarat Umum Akad

Menurut sakti (2019:38) agar suatu akad dapat dinilai sah maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Ulama fikih menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu akad, yaitu:

1. *'Aqid* (subjek akad) disyaratkan pihak yang melakukan akad telah *baligh* dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum. Orang yang cakap hukum merupakan orang yang dapat mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula orang yang cakap, hukumlah yang dapat menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah dan punya implikasi hukum.
2. *Ma'qud 'alaih* (objek akad), disyaratkan:
 - a. Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual-beli buah-buahan yang masih diatas pohon. Namun, menurut pendapat Ibnu Qayyim dan sebagai pengikut Imam Hambali bahwa objek akad tidak ada waktu akad dengan syarat diketahui spesifikasi barangnya sehingga tidak menimbulkan *gharar*.
 - b. Objek akad adalah sesuatu yang diperbolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda *mutanajis* (benda yang bercampur najis). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang diharamkan agama, seperti *khamar*, darah, daging babi, dan lain sebagainya.
 - c. Objek akad dapat diserahterimakan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahterimakan ketika akad maka akadnya batal, seperti jual beli burung diudara.

- d. Objek yang diadakan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Keharusan mengetahui objek yang diadakan ini menurut para *fuqaha'* adalah untuk menghindari *gharar* dan perselisihan antara pihak yang berakad. Hal ini didasarkan pada larangan yang terdapat dalam hadits Nabi yang melarang *bai' gharar* dan *bai' majhul* (jual-beli dengan komoditi yang tidak diketahui).
 - e. Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi maupun imateri, artinya jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diadakan.
3. *Shigat* akad, adalah sesuatu yang bersumber dari pihak-pihak yang melakukan akad serta menunjukkan tujuan dan kehendak mereka. *Shigat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan pihak yang menawarkan atau mengawali akad. Sedangkan *qabul* adalah sesuatu yang dikatakan kemudian setelah *ijab* yang berasal dari salah satu pihak yang menunjukkan kesepakatan sebagai jawaban dari ucapan pertama. *Ijab* dan *qabul* disyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut.
- a. Jelas menunjukkan *ijab* dan *qabul*, artinya pihak-pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul* maksud dan kehendak mereka.
 - b. Bersesuaiannya *ijab* dan *qabul*. Kesesuaian ini dikembalikan pada setiap yang diadakan. Bila seseorang mengatakan jual maka jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Apabila terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul* maka akad tidak sah.
 - c. Bersambungnya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* terjadi pada satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya *ijab*.

d. Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu.

2.2.4 Jenis-Jenis Akad

Menurut Kasmir (2013:13) secara umum akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis, yaitu.

1. *Tabbaru'*, adalah akad yang bertujuan untuk membantu atau tolong-menolong dan sepenuhnya didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan *Ridha* dan pahala dari Allah SWT, tanpa adanya motif mencari keuntungan atau imbalan materi. Jenis akad yang termasuk dalam kategori ini mencakup *Akad Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Dan Qirad*. Redaksi lain dalam akad *Tabarru'* mengacu pada segala bentuk perjanjian transaksi nirlaba, yang tidak memiliki tujuan bisnis untuk mencari keuntungan komersial.
2. *Tijarah*, adalah akad yang bertujuan untuk mencari dan memperoleh keuntungan, dengan memastikan bahwa semua elemen dan syarat telah terpenuhi. Jenis akad yang termasuk dalam kategori ini meliputi *Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah Muntahiya Bittamlik, Serta Mudharabah Dan Musyarakah*. Redaksi lain dari *Tijarah* mengacu pada segala bentuk perjanjian transaksi untuk mencari keuntungan (*for profit transaction*) yang bersifat komersial.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa apabila akad dilihat dari keabsahannya maka akan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Akad *Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *sahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad *sahih* dibagi menjadi 2 menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu:

- a. Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - b. Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti akad yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz*. Dalam kasus ini akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila apabila jual-beli diizinkan oleh wali anak kecil itu.
2. Akad yang tidak *sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini menjadi dua yaitu:
- a. Akad yang *batil*. Akad yang dikatakan *batil* apabila akad tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya objek jual-beli tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
 - b. Akad *fasid*, adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas, misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual atau tidak disebutkan merek kendaraan yang dijual sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

2.2.5 Asas-Asas Akad

Menurut Ali (2005:125) ada tujuh asas akad dalam islam, yaitu.

1. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menyelesaikan perdebatan yang mungkin terjadi dikemudian hari. Asas kebebasan ini dibatasi oleh ketentuan syariat Islam, dimana saat membuat perjanjian tidak boleh terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

2. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini berarti bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term* dan *condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

3. *Al-adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian pada salah satu pihak.

4. *Ar-ridho* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.

5. *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran)

Dalam Islam setiap orang dilarang melakukan sebuah kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya sebuah penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Akad yang didalamnya terdapat kebohongan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut.

6. *Al-Kitabah* (tertulis)

setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena dalam kepentingan pembuktian jika kemudian hari terjadi sengketa.

2.2.6 Berakhirnya Akad

Menurut Mardani (2011:99) akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual-beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Selain telah mencapai tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhirnya waktu. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut.

1. Di *fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud mengajarkan, bahwa barang siapa yang mengabulkan permintaan

pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.

4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli dengan ketentuan apabila dalam seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang telah ditentukan telah membayar, akad akan berlangsung.
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.

2.3 Teori Akad Ijarah

2.3.1 Defenisi Ijarah

Ijarah adalah salah satu kontrak dalam sistem keuangan Islam yang banyak digunakan dalam berbagai transaksi ekonomi. Kontrak ini memungkinkan pemilik barang atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dari hak guna atas barang atau jasa tersebut, sementara penyewa atau pengguna bisa memanfaatkan barang atau jasa tersebut tanpa harus membelinya secara langsung.

Ijarah memiliki beberapa jenis, antara lain *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang berakhir dengan kepemilikan), *ijarah thumma al-bai'* (sewa dengan opsi pembelian), *ijarah wa iqtina* (sewa dan pembelian secara bertahap), dan *ijarah al-'ajr* (sewa biasa). Jenis *ijarah* yang digunakan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik transaksi.

Ijarah juga memiliki beberapa keunggulan, antara lain pemilik barang atau jasa bisa menghasilkan pendapatan dari hak guna atas barang atau jasa tersebut, sementara penyewa atau pengguna bisa memanfaatkan barang atau jasa tersebut tanpa harus membelinya secara langsung. Selain itu, *ijarah* juga memberikan *fleksibilitas* dalam perencanaan keuangan, karena biaya sewa atau upah bisa ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Namun, seperti halnya kontrak lainnya, *ijarah* juga memiliki beberapa risiko, seperti risiko kualitas barang atau jasa yang disewakan, risiko keterlambatan pembayaran biaya sewa atau upah, dan risiko ketidakpastian dalam penggunaan barang atau jasa. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi *ijarah*, perlu dilakukan analisis risiko untuk meminimalkan potensi kerugian (Mardani, 2017).

2.3.2 Sumber Hukum Ijarah

Hukum *ijarah* yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadits seperti yang diuraikan dibawah ini.

a. Al-Quran

Dalil yang membolehkan akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...” (QS. Al-Talaq: 6).

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS.Al-Baqarah : 233)

“...Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qasas : 26).

b. Hadits

Ahmad, Abu Daud, dan An Nasa'i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash ra., bersabda:

“Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya dengan uang emas atau perak.”

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

“Berebamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).

Dari Abi Hurairah r.a Rasulullah bersabda:

“Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya”.

“Barangsiapa mempekerjakan pekerja, berikanlah upahnya” (HR. 'Abd ar-Razzaq).

2.3.3 Rukun Dan Syarat Ijarah

Rukun *ijarah* adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah dalam sistem ekonomi Islam. Idri (2017:235) menjelaskan bahwa rukun *ijarah* meliputi: (a) *mu'jir* (orang yang menyewakan), (b) *musta'jir* (penyewa), (c) *ma'jur* (sewaan), dan (d) *ajran atau ujarah* (upah). Syarat *ijarah* sendiri dijelaskan oleh Suhendi (2017:117) sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, Keduanya harus terlibat dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, sudah balig, berakal, mampu mengendalikan *tasharruf* (hak dan kewajiban), dan saling setuju.

2. *Shighat* ijab qabul, harus terdapat kesepakatan antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. *Ujrah*, jumlah upah atau sewa yang harus diketahui oleh kedua belah pihak.
4. Objek yang disewakan atau dikerjakan harus memenuhi syarat berikut:
 - a. Objek harus dapat dimanfaatkan dengan baik.
 - b. Objek harus dapat diserahkan kepada penyewa atau pekerja, termasuk kegunaannya (untuk sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari objek yang disewakan harus diperbolehkan oleh syariah.
 - d. Objek yang disewakan harus tetap utuh hingga waktu yang ditentukan dalam perjanjian akad.

2.3.4 Berakhirnya Akad Ijarah

Pada sistem ekonomi islam, akad *ijarah* (sewa-menyewa) dapat menjadi tidak sah jika terdapat halangan atau *udzur*. Menurut Hanafiyah, jika terdapat halangan dan akad tetap dilanjutkan, maka akad tersebut tidak mengikat kedua belah pihak. Ibnu Abidin menyatakan bahwa jika ada halangan yang mengakibatkan objek akad tidak terpenuhi atau akad tetap dilanjutkan namun berisiko, maka akad menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* mengikat seperti jual beli dan tidak menjadi tidak sah karena adanya halangan dari pihak yang berakad atau karena cacat pada objek akad (Mustofa, 2016:112).

Dalam hal ini, *udzur* atau halangan dapat mempengaruhi keabsahan akad *ijarah*. Namun, jika akad tetap dilanjutkan meskipun terdapat halangan, maka itu dapat mempengaruhi keikatan akad tersebut. Namun, sebagian besar

ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* sama seperti jual beli dan sah meskipun terdapat halangan atau cacat pada objek akad. Namun, perlu diingat bahwa dalam praktiknya, hal-hal ini perlu diperhatikan secara hati-hati untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam transaksi *ijarah* (Mustofa, 2016:112). Menurut Suhendi (2017:123), *ijarah* adalah akad lazim yang biasanya tidak memungkinkan adanya *fasakh* (pembatalan) oleh salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran. Namun, *fasakh* dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang memang mewajibkan *fasakh*. Situasi-situasi berikut dapat menyebabkan *ijarah* menjadi batal:

1. Jika *ma'jur* (sewaan) tidak dapat digunakan atau rusak sehingga tidak dapat difungsikan dengan semestinya.
2. Jika *ajran* atau *ujrah* (upah) tidak jelas atau tidak disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Jika terjadi kesalahan dalam objek yang disewakan atau dikerjakan, seperti tidak sesuai dengan yang disepakati.
4. Jika terjadi perbedaan antara objek yang disewakan atau dikerjakan dengan penjelasan yang diberikan sebelumnya.
5. Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam praktiknya, *fasakh* dalam *ijarah* sebaiknya dihindari karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, sebelum melakukan transaksi *ijarah*, perlu memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi dan objek yang disewakan atau dikerjakan memenuhi standar yang ditetapkan.

2.3.5 Pembayaran Upah dan Sewa

Ijarah adalah jenis kontrak dalam keuangan Islam yang melibatkan pertukaran hak untuk menggunakan suatu aset atau layanan tertentu selama jangka waktu tertentu dengan imbalan biaya sewa atau kompensasi. Prinsip-prinsip *ijarah* dapat ditemukan dalam hukum Islam (*syariah*) dan dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah.

Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa, Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, yang memberikan panduan tentang pembiayaan *ijarah*. Fatwa ini menetapkan aturan dan prinsip-prinsip *ijarah*, termasuk pilar-pilar dan persyaratan.

Menurut fatwa tersebut, pilar-pilar *ijarah* meliputi tawaran dan penerimaan oleh pihak-pihak yang berkontrak, yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Para pihak yang berkontrak adalah penyewa atau pengguna layanan dan pemberi sewa atau penyedia layanan. Objek kontrak *ijarah* dapat berupa aset yang dapat diraba, seperti mobil atau bangunan, atau aset yang tidak dapat diraba, seperti layanan atau keahlian.

Fatwa tersebut juga menetapkan persyaratan untuk objek kontrak *ijarah*. Objek harus dapat dinilai dan dijelaskan dengan jelas dalam kontrak. Selain itu, objek harus halal menurut hukum Islam, dan pemberi sewa atau penyedia layanan harus memiliki kemampuan untuk menyediakan objek kontrak. Manfaat atau layanan yang akan diberikan harus diidentifikasi secara jelas untuk menghindari keambiguan, dan spesifikasi manfaat atau layanan harus dijelaskan secara rinci dalam kontrak.

Dalam hal pembayaran, fatwa tersebut menyatakan bahwa biaya sewa atau kompensasi harus dibayar oleh penyewa atau pengguna layanan sesuai dengan ketentuan kontrak. Pemberi sewa atau penyedia layanan harus

menyediakan objek kontrak ijarah dan bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan aset.

Dalam hal terjadi sengketa atau ketidakpenuhan kewajiban oleh salah satu pihak, para pihak disarankan untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan arbitrase. Fatwa tersebut juga menetapkan kewajiban pemberi sewa atau penyedia layanan dan penyewa atau pengguna layanan dalam pembiayaan kontrak ijarah. Secara keseluruhan, fatwa tersebut memberikan panduan tentang prinsip-prinsip dan persyaratan ijarah dan berfungsi sebagai acuan bagi institusi dan praktisi keuangan Islam di Indonesia.

2.4 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung analisis dan landasan teori dalam penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akad dalam ekonomi Islam perlu diangkat. Beberapa penelitian tersebut antara lain adalah penelitian Apriliyani (2019) tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order *GoFood* pada Aplikasi Gojek Madiun", penelitian Indah (2018) tentang "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem *GoFood* (Studi Kasus Di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)", penelitian Cintya (2018) tentang "Penggunaan Ojek Online Di Kota Malang Perspektif Hukum Islam", dan penelitian Nuruddin (2018) tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Online *GoFood* Pada Aplikasi Gojek Di Kota Surabaya".

Penelitian Apriliyani (2019) menyimpulkan bahwa biaya pemasaran yang diterapkan oleh PT Gojek Madiun kepada pengusaha telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam penerapan biaya pemasaran tersebut, digunakan akad *ijarah* dalam bentuk sewa tempaat, dan akad multi dengan menggabungkan *ijarah*

dan qard dalam transaksi delivery order *GoFood*. Peneliti menyimpulkan bahwa rukun dan syarat akad telah terpenuhi, sehingga multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.

Penelitian Indah (2018) mengungkapkan bahwa sistem pemesanan *GoFood* telah memenuhi rukun dan syarat yang sah menurut syariat Islam. Dalam penelitian Cintya (2018), disebutkan bahwa legalitas ojek online sesuai dengan hukum Islam berdasarkan tinjauan akad ijarah yang memenuhi syarat dan rukun ijarah, termasuk orang yang berakad, sighat akad (ijab qabul), dan upah.

Penelitian Nuruddin (2018) menyimpulkan bahwa, secara umum, syarat dan rukun telah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam dalam praktik pemesanan makanan melalui layanan *GoFood* pada aplikasi Gojek di Surabaya. Hal ini berdasarkan analisis hukum Islam mengenai teori akad ijarah dan teori jual beli. Namun, perlu diingat bahwa transaksi dapat menjadi tidak sah jika salah satu pihak melanggar ketentuan hak dan kewajiban transaksi yang telah disepakati di awal akad, sehingga merugikan salah satu pihak.


Dalam praktik bisnis, penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh fiqh Islam. Dengan memahami konsep akad ijarah dan prinsip-prinsip Islam yang terkait, diharapkan kita dapat melakukan transaksi dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, hasil dari penelitian terdahulu ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang akad dalam ekonomi Islam, terutama dalam konteks transaksi online seperti layanan *GoFood* dan ojek online. Meskipun demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam

pemahaman tentang akad dalam ekonomi Islam, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan berkembangnya industri digital di era saat ini.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya dan melalui kajian literatur, variabel yang relevan dalam penelitian ini dapat diilustrasikan melalui kerangka konseptual berikut ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran